



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX umur 47 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 07 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koprasi (KSP), pendidikan SMP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Refai, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Lemahbang Kulon No. 44 Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX umur 37 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 07 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Rias Pengantin, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 04 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Oktober 2019, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah duda anak 2(dua) dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pihak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat XXX, Kabupaten Banyuwangi selama± 10(sepuluh) bulan. Selanjutnya Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
 - XXX, Umur 3(tiga) bulan. Ikut Termohon;
5. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar. Hal itu disebabkan karena Termohon suka mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan mudah terhasut oleh omongan orang lain. Sehingga Termohon sering kali terbawa emosi/marah-marah kepada Pemohon sembari menuduh Pemohon berselingkuh dengan mantan kekasih Pemohon ! Padahal tuduhan Termohon itu tidaklah benar dan Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi dengan mantan kekasihnya itu ketika telah menikah dengan Termohon. Selain itu Termohon juga sering berbicara kasar dengan nada tinggi kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat tidak dihargai sebagai imam keluarga. Bukan hanya itu Termohon juga sejak ± 4(empat) bulan yang lalu pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di dusun karangharjo, RT 02 RW 02, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang dan Termohon tidak mau diajak pulang kerumah Pemohon untuk kumpul kembali

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sedia kala. Hal ini menunjukkan bahwa termohon bukan merupakan seorang istri yang baik;

6. Bahwa harapan membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia dan kekal sebagai mana tujuan dari perkawinan yang diatur dalam UU No 1 / 1974 Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi musnah karena antara pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 19 huruf a, d dan f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sudah selayaknya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa dipertahankan dalam satu ikatan tali perkawinan diputus karena **perceraian**;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan;

8. Bahwa antara pihak Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama± 4 (empat) bulan;

9. Bahwa pihak Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 07 Januari 2021 dan 22 Januari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25-01-2015 , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. Moh Yani bin Boiran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.02 RW. 03 Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi selama± 10(sepuluh) bulan ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Termohon suka meng ungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan mudah terhasut oleh omongan orang lain;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama4 bulan ;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX,umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat XXX Kabupaten Banyuwangi selama± 10(sepuluh) bulan ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Termohon suka meng ungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan mudah terhasut oleh omongan orang lain;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama4 bulan ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Oktober 2019, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka meng ungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan mudah terhasut oleh omongan orang lain;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh

- a. Termohon suka meng ungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan mudah terhasut oleh omongan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H.,M.HES. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ardi Kuntoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp360.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.0042/Pdt.G/2021/PA.Bwi